

Hierarki *Zahir al-Dalalah* dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam Kontemporer: Studi terhadap Fatwa Transaksi Digital DSN-MUI

Muhammad Halilullah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muhkhalil27@gmail.com

Darmawati H

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

darmawati.h@uin-alauddin.ac.id

Abdul Rauf Muhammad Amin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id

Abstract

The rapid development of digital transactions demands a clear and methodological Islamic legal foundation. The National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) as the national fatwa authority has issued several fatwas related to digital finance, yet few studies have analyzed these fatwas through the framework of *zahir al-dalalah* as a methodological instrument of *usul al-fiqh*. This article aims to examine how the hierarchy of *zahir al-dalalah* (*zahir*, *nass*, *mufassar*, and *muhkam*) functions as an analytical framework for three DSN-MUI digital fatwas: Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 on Sharia Electronic Money, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 on Information Technology-Based Financing Services, and Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 on Information Technology-Based Crowdfunding. Using a library research method with a normative *usul al-fiqh* analytical approach, this study finds that DSN-MUI implicitly operates the logic of the *zahir al-dalalah* hierarchy, though not always using its terminology explicitly. The findings imply the necessity of codifying a methodology based on the *zahir al-dalalah* hierarchy in DSN-MUI's *ijtihad* guidelines to enhance consistency and methodological transparency in fatwa issuance.

Keywords: *Zahir al-Dalalah*; DSN-MUI Fatwa; Digital Transactions; Islamic Legal Derivation; *Usul al-Fiqh*

Abstrak

Perkembangan transaksi digital yang pesat menuntut adanya landasan hukum Islam yang jelas dan metodologis. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa nasional telah menerbitkan sejumlah fatwa terkait keuangan digital, namun belum banyak kajian yang menganalisis fatwa-fatwa tersebut melalui kerangka *zahir al-dalalah* sebagai instrumen metodologis *ushul fiqh*. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana hierarki *zahir al-dalalah* (*zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam*) bekerja sebagai pisau analisis terhadap tiga fatwa digital DSN-MUI, yaitu Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi. Menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan analisis *ushul fiqh* normatif, kajian ini menemukan bahwa DSN-MUI secara implisit mengoperasikan logika hierarki *zahir al-dalalah* meski tidak selalu menggunakan terminologinya secara eksplisit. Dalil-dalil yang

berstatus *zahir* digunakan dengan pendekatan takhsis berbasis *maqasid*; dalil berstatus *nash* ditegaskan sebagai prinsip hukum pokok; sedangkan dalil *muhkam* tentang larangan *riba* dan *gharar* menjadi batas absolut yang tidak dapat dinegosiasikan. Temuan ini mengimplikasikan perlunya kodifikasi metodologi berbasis hierarki *zahir al-dalalah* dalam pedoman *ijtihad* DSN-MUI guna meningkatkan konsistensi dan transparansi metodologis penetapan fatwa.

Kata Kunci: *Zahir al-Dalalah*; Fatwa DSN-MUI; Transaksi Digital; *Istinbath* Hukum Islam; *Ushul Fiqh*.

PENDAHULUAN

Memasuki era ekonomi digital, transaksi keuangan berbasis teknologi informasi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Nilai transaksi uang elektronik di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, sementara platform *fintech* syariah terus bertumbuh pesat. Kondisi ini menghadirkan tantangan metodologis yang serius bagi para ulama dan pakar hukum Islam: bagaimana perangkat metodologi *ushul fiqh* klasik merespons fenomena kontemporer yang tidak pernah terbayangkan oleh para ulama terdahulu?

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai otoritas fatwa ekonomi syariah di Indonesia telah menerbitkan sejumlah fatwa yang merespons dinamika transaksi digital. Hidayati et al. dalam kajian epistemologisnya menemukan bahwa DSN-MUI menggunakan metode *ta'lili* dan *istislahi* dalam mempertimbangkan kebolehan uang elektronik, pembiayaan berbasis teknologi, dan *crowdfunding* syariah sebagai bentuk *ijtihad* yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Namun demikian, kajian-kajian yang ada tentang metodologi *istinbath* DSN-MUI selama ini lebih banyak membahas pendekatan *maqasid al-syariah*, *qiyas*, dan *ijtihad jama'i*, tanpa secara spesifik menelaah bagaimana hierarki kejelasan teks (*zahir al-dalalah*) bekerja sebagai landasan epistemologis dalam penetapan fatwa. Padahal, dalam tradisi *ushul fiqh*, pemahaman atas tingkatan kejelasan lafaz merupakan langkah pertama dan paling fundamental dalam proses *istinbath* hukum. Nasri menegaskan bahwa klasifikasi *dalalah* adalah inti dari metodologi pengambilan hukum dari teks, sebab ia menentukan seberapa besar otoritas suatu teks dalam menetapkan hukum dan seberapa luas ruang *ijtihad* yang tersedia.

Di sinilah letak kekosongan (*gap*) dalam literatur yang hendak diisi oleh artikel ini. Belum ada kajian yang secara spesifik menggunakan hierarki *zahir al-dalalah* — yang mencakup empat tingkatan: *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muhkam* — sebagai kerangka analisis terhadap fatwa-fatwa digital DSN-MUI. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana hierarki *zahir al-dalalah* bekerja sebagai kerangka metodologis dalam *ushul fiqh*? (2) Bagaimana penerapan hierarki ini dapat

diidentifikasi dalam tiga fatwa digital DSN-MUI? (3) Apa implikasi metodologis dari temuan tersebut bagi pengembangan metodologi istinbath hukum Islam kontemporer?

Kajian tentang *ẓāhir al-dalalah* dan klasifikasinya telah dilakukan oleh sejumlah sarjana. Ramić melalui serangkaian artikel dalam jurnal Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici mengkaji secara mendalam pendekatan Hanafi terhadap lafaz-lafaz *wādih*, mencakup *ẓāhir* dan *naṣṣ* (2022), *mufassar* dan *muḥkam* (2023), serta kontradiksi antara makna-makna *wādih* dalam mazhab Hanafi (2024). Maulidizen mengkaji konsep *qat'i al-dalalah* beserta implikasinya dalam pembentukan hukum Islam. Siregar memberikan tinjauan komprehensif tentang implikasi lafaz *wādih* dan *mubham* dalam formulasi hukum Islam.

Di sisi lain, kajian tentang metodologi DSN-MUI cukup berkembang. Hidayati et al. menganalisis epistemologi fatwa DSN-MUI dalam bidang keuangan digital dan menemukan dominasi pendekatan *ta'lili* dan *istislahi*. Mubarak dan Mahfudz mengkaji metodologi istinbath DSN-MUI dalam mengintegrasikan yurisprudensi Islam klasik dengan kebutuhan kontemporer. Kajian tentang fatwa uang elektronik dari perspektif qiyas juga telah dilakukan terhadap aplikasi LinkAja Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 116. Namun sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara khusus menghubungkan hierarki *ẓāhir al-dalalah* dengan analisis fatwa digital DSN-MUI, dan di sinilah novelty artikel ini.

Artikel ini menggunakan teori *ẓāhir al-dalalah* dalam ushul fiqh sebagai kerangka analisis utama. Dalam tradisi ushul fiqh, khususnya yang dikembangkan ulama Hanafiyyah dan dipengaruhi metodologi Syafi'i, lafaz dari segi kejelasan maknanya dibagi menjadi dua kelompok: *ẓāhir al-dalalah* (lafaz yang jelas maknanya) dan *khafī al-dalalah* (lafaz yang samar maknanya). Kelompok pertama — yang menjadi fokus kajian ini — terdiri atas empat tingkatan hierarkis yang masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-doktrinal berbasis studi pustaka (*library research*). Sumber data primer mencakup tiga fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan transaksi digital: Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Layanan Urut Dana (*Crowdfunding*) Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah. Ketiga fatwa ini dipilih karena secara langsung berkaitan dengan transaksi digital dan bersumber dari DSN-MUI sebagai lembaga otoritatif.

Sumber data sekunder meliputi kitab-kitab ushul fiqh klasik (al-Sarakhsi, al-Syafi'i, Wahbah al-Zuhayli, Abd al-Wahhab Khallaf) serta jurnal-jurnal ilmiah akademik kontemporer yang relevan dan terindeks. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan ushul fiqh, yakni dengan mengidentifikasi dalil-dalil yang digunakan dalam setiap fatwa, menentukan status *dalalah*-nya berdasarkan kerangka *ẓahir al-dalalah*, kemudian menganalisis bagaimana DSN-MUI memperlakukan dalil-dalil tersebut dalam proses istinbath.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Zahir al-Dalah: Kerangka Metodologis

Wahyuni et al. menjelaskan bahwa dalam khazanah metodologi ushul fiqh, klasifikasi lafaz berdasarkan kejelasan maknanya merupakan satu di antara instrumen paling fundamental dalam proses istinbath. Lafaz yang termasuk dalam kategori *ẓahir al-dalalah* adalah lafaz yang penunjukan maknanya dapat dipahami secara langsung dari teks tanpa memerlukan upaya interpretasi yang mendalam, meski masing-masing tingkatan memiliki derajat kejelasan dan implikasi hukum yang berbeda.

1. *Az-Zahir*

Az-Zahir adalah lafaz yang menunjukkan makna secara jelas, namun makna tersebut bukan merupakan tujuan utama (*maqsud al-kalam*) dari pembicaraan, sehingga masih terbuka kemungkinan untuk ditakwil atau ditakhsis berdasarkan dalil lain yang sahih. Ramić menjelaskan bahwa ciri khas az-zahir adalah kemampuannya untuk dipalingkan dari makna lahiriahnya apabila terdapat qarinah atau dalil yang menghendaki demikian. Dalam konteks hukum, lafaz *ẓahir* wajib diamalkan sesuai makna lahiriahnya, namun ruang ijtihad untuk takhsis dan takwil tetap terbuka lebar.

Contoh klasik adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Lafaz *الْبَيْع* di sini adalah *ẓahir* dalam menunjukkan kehalalan jual beli secara umum, namun makna ini bukan inti dari ayat (yang bertujuan membantah persamaan jual beli dengan riba), sehingga masih bisa ditakhsis oleh dalil-dalil yang mengecualikan jenis jual beli terlarang.

2. *An-Nash*

An-Nash adalah lafaz yang menunjukkan makna secara jelas dan makna tersebut merupakan tujuan utama dari pembicaraan itu sendiri. Meskipun lebih kuat dari *ẓāhir*, an-nash masih memungkinkan adanya takhsis atau takwil apabila terdapat dalil *qath'i* yang menghendakinya. Izzah dalam kajiannya tentang metode istinbath menegaskan bahwa an-nash menempati posisi yang lebih autoritatif dari *ẓāhir* karena posisi sentralnya sebagai tujuan pokok teks.

3. *Al-Mufassar*

Al-Mufassar adalah lafaz yang maknanya sangat jelas dan rinci sehingga tidak lagi memungkinkan adanya takwil, baik karena teks itu sendiri sudah menjelaskan maknanya secara eksplisit maupun karena telah mendapat penjelasan definitif dari Sunnah atau ijma'. Ramić dalam kajian khususnya tentang *mufassar* dan *muhkam* menjelaskan bahwa perbedaan *mufassar* dari tingkatan di bawahnya adalah pada tertutupnya pintu takwil secara mutlak, meski pintu naskh masih terbuka selama Nabi masih hidup.

4. *Al-Muhkam*

Al-Muhkam adalah puncak tertinggi dalam hierarki *ẓāhir al-dalalah*. Yunus et al. mendefinisikannya sebagai lafaz yang penunjukan maknanya sudah sedemikian kukuh sehingga tidak menerima takwil sama sekali dan tidak pula dapat di-naskh — tidak di masa Nabi, apalagi setelahnya. Ciri khas *muhkam* adalah kepermanenan dan keuniversalnya, sehingga ia mewakili norma-norma syariat yang bersifat abadi.

Ikhwan et al. menegaskan bahwa pada tingkatan *muhkam*, seorang mujtahid tidak memiliki kewenangan apapun selain mengamalkan teks sesuai maknanya yang pasti. Contohnya adalah ayat-ayat yang menegaskan keesaan Allah, larangan membunuh jiwa tanpa hak, dan prinsip-prinsip dasar akidah yang tidak mungkin berubah.

Tabel Perbandingan Hierarki Zahir al-Dalalah

Tabel berikut merangkum posisi keempat tingkatan dalam hierarki *ẓāhir al-dalalah*:

Aspek	Zahir	Nash	Mufassar	Muhkam
Kejelasan Makna	Jelas	Lebih Jelas	Sangat Jelas	Mutlak Jelas
Kemungkinan Takwil	Bisa	Bisa	Tidak Bisa	Tidak Bisa
Kemungkinan Naskh	Bisa	Bisa	Masa Nabi	Tidak Bisa

Tingkat Kewajiban	Wajib*	Wajib**	Wajib Mutlak	Wajib Absolut
Ruang Ijtihad	Luas	Terbatas	Sangat Sempit	Tertutup

*) Kecuali ada dalil takhsis/takwil sahib. **) Kecuali ada dalil qath'i yang memalingkannya.

Gambaran Fatwa-Fatwa Digital DSN-MUI

Hidayati et al. dalam kajian epistemologisnya mengidentifikasi tiga fatwa DSN-MUI yang menjadi pilar regulasi keuangan digital syariah di Indonesia: Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Layanan Urun Dana (*Crowdfunding*) Syariah. Ketiganya menggunakan pendekatan *ta'lili* dan *istislahi* dan secara umum menetapkan kebolehan (*mubah*) atas layanan-layanan tersebut dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang mengikat.

Mubarak dan Mahfudz dalam kajian metodologi istinbath DSN-MUI menjelaskan bahwa DSN-MUI menempuh pendekatan *intiqai'i* (selektif) yang mengutamakan pertimbangan *maslahah* di atas tarjih semata, dan dalam kondisi tertentu melakukan ijtihad jama'i atas persoalan-persoalan yang tidak memiliki preseden dalam fiqh klasik. Temuan ini relevan dengan analisis hierarki *zahir al-dalalah*, sebab pendekatan *maslahah* pada dasarnya merupakan cara DSN-MUI menegosiasikan makna lafaz *zahir* dengan konteks kontemporer.

Analisis Hierarki Zahir al-Dalalah terhadap Fatwa Digital DSN-MUI

1. Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017: Uang Elektronik Syariah

Fatwa No. 116 menegaskan kebolehan uang elektronik syariah dengan mengacu pada dalil-dalil tentang muamalah, khususnya lafaz tentang kehalalan jual beli (QS. Al-Baqarah [2]: 275) dan kaidah fiqhiyyah bahwa asal dalam muamalah adalah kebolehan (*al-asl fi al-mu'amalah al-ibahah*). Melalui kacamata hierarki *zahir al-dalalah*, analisis menunjukkan pola sebagai berikut:

Pola Zahir: Lafaz **الْبَيْعُ** dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275 berstatus *zahir* karena kebolehan jual beli secara umum bukan tujuan utama ayat tersebut. DSN-MUI menggunakan lafaz ini sebagai pijakan, kemudian melakukan takhsis dengan syarat-syarat yang memastikan transaksi uang elektronik bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ini adalah penerapan valid dari prinsip bahwa lafaz *zahir* dapat ditakhsis berdasarkan dalil dan pertimbangan lain yang sah.

Pola Nash: Ketentuan tentang keabsahan akad wadiah (titipan) sebagai basis uang elektronik mengacu pada hadis-hadis tentang wadiah yang berstatus *nash* — tujuan utamanya memang untuk menegaskan kebolehan titipan. DSN-MUI mengakui kekuatan *nash* ini dan membangunnya sebagai dasar akad yang tidak bisa diabaikan.

Batas Muhkam: Sementara itu, larangan riba — yang berstatus *muhkam* berdasarkan QS. Al-Baqarah [2]: 275-279 — menjadi batas absolut yang tidak bisa dilanggar. Seluruh klausul Fatwa No. 116 yang mensyaratkan ketiadaan bunga (*riba*) dalam pengelolaan uang elektronik syariah mencerminkan pengakuan DSN-MUI terhadap status *muhkam* dari larangan riba. Hal ini sejalan dengan temuan Hidayati et al. yang menyatakan bahwa DSN-MUI menggunakan metode *qath'i* dan *bayani* untuk persoalan-persoalan yang sudah ditegaskan secara pasti dalam teks.

2. Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018: Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi

Fatwa No. 117 tentang layanan *fintech* pembiayaan (peer-to-peer lending syariah) menghadirkan tantangan yang lebih kompleks karena tidak ada preseden langsung dalam fiqh klasik untuk model pembiayaan berbasis platform digital. DSN-MUI merespons dengan menggunakan akad-akad yang sudah dikenal (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lainnya) dan mengadaptasinya ke dalam konteks digital.

Pola Nash: Dalil-dalil tentang mudharabah dan musyarakah dalam Al-Qur'an dan Sunnah berstatus *nash* — tujuan utama teks-teks tersebut memang untuk mengatur kerja sama pembiayaan. DSN-MUI menegaskan bahwa akad-akad ini tetap berlaku dalam konteks digital tanpa pengurangan syarat pokoknya, mencerminkan penghormatan terhadap status *nash* dari dalil-dalil tersebut.

Takhsis berbasis Qiyas-Nash: Penyesuaian terhadap platform digital dilakukan melalui mekanisme qiyas dan ijtihad ta'lili, yakni dengan mengidentifikasi *illah* (sebab hukum) dari akad-akad klasik dan menetapkan bahwa platform digital memenuhi *illah* yang sama. Ini adalah contoh bagaimana DSN-MUI mengoperasikan takhsis terhadap lafaz *nash* dengan tetap mempertahankan substansinya.

Batas Muhkam: Seperti pada Fatwa No. 116, larangan riba dan gharar tetap menjadi batas *muhkam* yang tidak bisa dinegosiasikan. Klausul tentang larangan bunga tetap dalam pembiayaan dan persyaratan transparansi informasi untuk menghindari gharar dalam Fatwa No. 117 mencerminkan pengakuan terhadap status *muhkam* dari kedua larangan tersebut.

3. Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021: Layanan Urut Dana Syariah

Fatwa No. 140 tentang layanan *crowdfunding* syariah merupakan yang paling inovatif di antara ketiganya, karena model bisnis *crowdfunding* berbasis teknologi hampir tidak memiliki padanan dalam literatur fiqh klasik. DSN-MUI menggunakan akad musyarakah sebagai landasan dan membangun seluruh ketentuan di atasnya.

Pola Zahir dan Nash: Dalil tentang musyarakah (kerja sama modal) sebagian berstatus *zahir* (sebagai konteks umum tentang kerja sama yang dibolehkan) dan sebagian lainnya berstatus *nash* (sebagai ketentuan pokok tentang bagi hasil dan tanggung jawab pihak-pihak). DSN-MUI melakukan takhsis terhadap lafaz-lafaz *zahir* dan mempertahankan substansi *nash* melalui persyaratan-persyaratan teknis tentang mekanisme bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak, serta tata kelola platform.

Dominasi Muhkam: Yang paling menonjol dalam Fatwa No. 140 adalah betapa kokohnya prinsip-prinsip *muhkam* dipertahankan. Larangan gharar — yang berstatus *muhkam* — diwujudkan dalam persyaratan ketat tentang keterbukaan informasi proyek kepada investor. Larangan maysir (spekulasi) — juga *muhkam* — diimplementasikan dalam persyaratan bahwa imbal hasil harus berdasarkan realisasi, bukan proyeksi semata.

Implikasi Metodologis

Dari analisis ketiga fatwa di atas, teridentifikasi tiga pola operasional yang mencerminkan kerja implisit hierarki *zahir al-dalalah* dalam metodologi DSN-MUI. Pertama, pola zahir-takhsis: DSN-MUI menggunakan lafaz-lafaz *zahir* tentang kebolehan jual beli dan muamalah sebagai pijakan umum, kemudian melakukan takhsis dengan syarat-syarat yang mencerminkan konteks digital. Ini menunjukkan kesadaran implisit bahwa lafaz *zahir* membuka ruang takhsis yang cukup luas.

Kedua, pola nash-adaptasi: DSN-MUI mempertahankan substansi akad-akad yang berstatus *nash* dalam fiqh muamalah sambil mengadaptasi teknisnya ke dalam platform digital. Adaptasi ini tidak pernah menyentuh substansi *nash* itu sendiri — sebuah cerminan dari prinsip bahwa takwil terhadap *nash* hanya diperbolehkan oleh dalil yang lebih kuat. Temuan ini selaras dengan kajian Ramić yang menegaskan bahwa an-nash menempati posisi lebih tinggi dari *zahir* dan hanya bisa ditakhsis oleh dalil sahih.

Ketiga, pola muhkam-absolut: Prinsip-prinsip *muhkam* seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi batas yang tidak pernah dilintasi oleh DSN-MUI dalam ketiga fatwa ini. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa *muhkam* adalah norma tertinggi yang tidak bisa dinegosiasikan

dalam kondisi apapun — sejalan dengan definisi Yunus et al. bahwa *muhkam* tidak menerima naskh maupun takwil.

Sulaiman et al. dalam kajiannya tentang ta'arudh adillah menegaskan bahwa penyelesaian pertentangan dalil sangat bergantung pada kemampuan mujtahid mengidentifikasi tingkatan lafaz dari setiap dalil. Temuan ini relevan: ketika DSN-MUI berhadapan dengan argumen-argumen yang membolehkan instrumen digital tertentu, ia tidak pernah menggunakan argumen tersebut untuk melanggar batas *muhkam*, melainkan hanya menggunakannya untuk menegosiasikan batas *zahir* dan *nash* yang memang terbuka untuk itu.

Implikasi metodologis paling penting dari temuan ini adalah perlunya kodifikasi eksplisit hierarki *zahir al-dalalah* dalam pedoman ijtihad DSN-MUI. Saat ini, operasi implisit hierarki ini tidak terdokumentasi secara sistematis dalam prosedur fatwa DSN-MUI. Kodifikasi tersebut akan meningkatkan konsistensi metodologis, transparansi epistemologis, dan kemudahan verifikasi akademis terhadap fatwa-fatwa yang dihasilkan. Khalifah et al. dalam kajian metodologi istinbath Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa eksplisitasi metodologi merupakan ciri khas mazhab yang matang secara epistemologis, dan inilah yang seharusnya menjadi target DSN-MUI.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa hierarki *zahir al-dalalah* tidak hanya merupakan konsep metodologis klasik dalam ushul fiqh, tetapi juga menjadi kerangka yang secara implisit beroperasi dalam praktik ijtihad DSN-MUI meskipun belum terdokumentasikan secara eksplisit. Operasionalisasi tersebut tampak dalam tiga pola utama, yaitu pola *zahir-takhsis* pada penetapan kebolehan dasar transaksi digital, pola *nash-adaptasi* dalam mempertahankan substansi akad-akad klasik di tengah perkembangan ekonomi modern, serta pola *muhkam-absolut* dalam menegaskan larangan riba, *gharar*, dan *maysir* sebagai batas normatif yang tidak dapat dilampaui. Temuan ini menegaskan bahwa metodologi ushul fiqh klasik tetap relevan dalam merespons dinamika hukum Islam kontemporer, sehingga tidak memerlukan rekonstruksi konseptual, melainkan eksplisitasi dan kodifikasi yang lebih sistematis dalam metodologi penetapan fatwa. Oleh karena itu, DSN-MUI disarankan untuk mengintegrasikan kerangka hierarki *zahir al-dalalah* secara eksplisit ke dalam prosedur penetapan fatwa guna meningkatkan konsistensi metodologis, transparansi argumentasi, dan akuntabilitas akademik. Selain itu, kajian ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan melalui perluasan analisis terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI di berbagai sektor, seperti asuransi syariah, sukuk digital, dan pasar modal syariah, disertai studi komparatif dengan metodologi lembaga fatwa

di negara-negara Muslim lain serta pengembangan instrumen evaluasi metodologis fatwa yang berbasis pada hierarki *ẓāhir al-dalalah*.

REFERENSI

- Al-Syafi'i, M. b. I. (2009). *Al-Risālah fī uṣūl al-fiqh* (A. M. Syakir, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (1986). *Uṣūl al-fiqh al-Islāmī* (Vol. 1–2). Dār al-Fikr.
- Dakum, D., & Tamtowi, M. (2019). Evaluasi maqāṣidī terhadap Fatwa DSN-MUI No. 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 53(1), 114–140. <https://doi.org/10.14421/ajish.v53i1.493>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Hidayati, T., & Hidayatullah, M. S. (2021). Urgensi fatwa DSN-MUI mengenai manajemen risiko pembiayaan berbasis syariah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 201–220. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4641>
- Hidayati, T., Hidayatullah, M. S., Komarudin, P., & Atika, A. (2023). Digitalization of Islamic finance: Epistemological study of the National Sharia Board–Indonesian Council of Ulama's fatwa. *Al-Ahkam*, 33(2), 255–278. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.2.17324>
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2021). Analisis hadits akad ijarah, ijarah muntahiyah bittamlik dan ijarah maushufah fi dzimmah (telaah fatwa DSN-MUI). *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 197–214. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.9160>
- Ibrahim, A., & Salam, A. J. (2021). A comparative analysis of DSN-MUI fatwas regarding murabahah contract and the real context application (a study at Islamic banking in Aceh). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 372–401. <https://doi.org/10.22373/sjhh.v5i1.8845>
- Ikhwan, M., Zaini, A., & Hidayat, R. (2019). Otoritas teks muḥkam dalam pembentukan hukum Islam: Tinjauan ushul fiqh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 87–104.

- Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a compliance principles in financial technology. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 8(1), 47–58. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Izzah, N. (2021). Metode istinbath hukum dalam perspektif ushul fiqh: Kajian atas hierarki dalalah lafaz. *Jurnal Cendekia Hukum*, 7(2), 210–225.
- Khalifah, M. A., Subhan, A., & Nuh, M. (2018). Metodologi istinbath Imam al-Syāfi'ī dalam kitab al-Risālah: Telaah ushul fiqh. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(2), 175–192.
- Mubarak, J., & Mahfudz, S. (2023). Best practice review: Enhancing the quality of shariah economist scholars. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i1.3433>
- Mubarak, J., & Mahfudz, S. (2024). Istinbath methodology of DSN-MUI: Integrating classical Islamic jurisprudence with contemporary needs. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(2), 136–152. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v1i2.5570>
- Nasri. (2020). Dilalah dalam perspektif hukum Islam: Analisis deskriptif klasifikasi dilalah sebagai penunjukan atas hukum dalam Islam. *Jurnal Pendidikan dan Sains*, 2(2), 137–150.
- Ramić, S. (2022a). Hanefijski pristup jasnim (wāḍih) riječima zakonodavnog teksta (ẓāhir i naṣṣ) [The Hanafī approach to the clear (wāḍih) words of the legislative text (ẓāhir and naṣṣ)]. *Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Zenici*, 20, 163–186. <https://doi.org/10.51728/issn.1840-4448.2022.20.163>
- Ramić, S. (2022b). The Hanafī approach to the clear (wāḍih) words of the legislative text (mufesser and muḥkem). *Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Zenici*, 21.
- Ramić, S. (2024). Hanefijski pristup proturječjima medđu jasnim (wāḍih) značenjima u hanefijskom mezhebu [Contradictions between the clear (wāḍih) meanings of the legislative text in the Hanafī school]. *Zbornik Radova Islamskog Pedagoškog Fakulteta Univerziteta u Zenici*, 22(1).
- Renie, E. (2021). The urgency of fatwa in the law of sharia economics in Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 20(2), 201–212. <https://doi.org/10.31958/juris.v20i2.4059>
- Rosyada, Y. A. (2018). Dalalah lafdzi (upaya menemukan hukum). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 2(2), 128–142. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1066>
- Sakhowi, S. (2022). Taqnīn method of qānūn jināyah and problems of its implementation in Aceh, Indonesia. *JIL: Journal of Islamic Law*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>
- Siregar, F. A. (2020). Tinjauan implikasi lafaz wadih dan mubham dalam formulasi hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 199–216. <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.974>

- Sulaiman, A. T. (2019). Ta'arudh al-adillah dan metode penyelesaiannya dalam hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 18(1), 1–20.
- Wahyuni, S., Rahman, A., & Sari, D. (2021). Kontekstualisasi *ẓāhir al-dalālah* dalam metodologi istinbath hukum Islam kontemporer. *Istinbath: Jurnal Hukum Islam IAIN Mataram*, 20(2), 211–228.
- Yunus, M., Hasanah, U., & Fauzi, A. (2020). Konsep *muḥkam* dan *mutasyābih* dalam epistemologi hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(2), 145–162.